



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ashari Iswadi Alias Ashari Bin Alm. Iswadi Wahab;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakak Tua Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASHARI ISWADI ALIAS ASHARI BIN ISWADI WAHAB telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri masing-masing terdakwa ASHARI ISWADI ALIAS ASHARI BIN ISWADI WAHAB dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama ditangkap dan ditahan sementara.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) handphone merk vivoS1 Pro warna biru dengan no. IMEI 1 : 863634047355278 no. IMEI 2 : 8636340447355260 dikembalikan kepada saksi korban RIDWAN DOMENG ALIAS RIDE BIN DOMENG,
  - 1 (satu) handphone merk Oppo A 12 warna biru dengan no. IMEI 1 : 86401046585479 no. IMEI 2 : 86401046585461 dikembalikan kepada saksi korban NUR IKSHAN S. ALIAS IKHSAN BIN SAMSUL
4. Menetapkan supaya terdakwa ASHARI ISWADI ALIAS ASHARI BIN ISWADI WAHAB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih ingin mengabdikan kepada ibunya yang tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ASHARI ISWADI ALIAS ASHARI BIN (ALM.) ISWADI WAHAB pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Gatot Subroto kec. Simboro Kab. Mamuju dan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Diponegoro kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidaknya pada waktu di tahun 2020 dan bertempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing - masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) handphone merk vivo S1 Pro warna biru dengan no. IMEI 1 : 863634047355278 no. IMEI 2 : 8636340447355260 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain yaitu saksi korban RIDWAN DOMENG ALIAS RIDE BIN DOMENG dan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) handphone merk Oppo A 12 warna biru dengan no. IMEI 1 : 86401046585479 no. IMEI 2 : 86401046585461 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain yaitu saksi korban NUR IKSAN S. ALIAS IKSAN BIN SAMSUL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Gatot Subroto kec. Simboro Kab. Mamuju tepatnya dikios yang juga berfungsi sebagai rumah tinggal saksi korban RIDWAN DOMENG ALIAS RIDE BIN DOMENG, sebelumnya handphone Vivo S1 Pro milik saksi korban dipegang oleh saksi HARYANI ALIAS ANI BINTI SODDING yang sedang menjaga kios sementara saksi korban masuk kedalam kamarnya bersama anaknya untuk tidur lalu saksi HARYANI ALIAS ANI BINTI SODDING mengecas handphone tersebut lalu masuk ke dapur untuk masak indomie, saat itu terdakwa datang ke kios bermaksud membeli rokok namun melihat ada handphone sedang di cas lalu terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian saksi HARYANI ALIAS ANI BINTI SODDING keluar dari dapur dan mendapati barang jualan dikios berjatuhan sementara handphone milik saksi korban sudah tidak ada lagi ditempatnya. Adapun nilai handphone milik saksi korban adalah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan Diponegoro kec. Mamuju kab. Mamuju didalam rumah kos yang ditempati oleh saksi korban NUR IKSHAN S. ALIAS IKHSAN BIN SAMSUL, sebelumnya saksi korban menyimpan handphonenya Oppo A 12 didekat kepalanya lalu tertidur dan lupa mengunci pintu kamarnya kemudian datang terdakwa membuka pintu kos dan terbuka sehingga terdakwa bisa masuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar kos dan melihat saksi korban sedang tertidur bersama dua orang lainnya lalu mengambil handphone milik saksi korban yang diletakkan didekat kepalanya lalu meninggalkan kamar kos tersebut dan keesokan paginya saksi korban baru sadar telah kehilangan handphonenya. Adapun nilai handphone milik saksi korban adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa terdakwa kemudian menjual handphone Oppo A 12 milik saksi korban NUR IKHSAN kepada saksi AHMAD AFRIZAL ALIAS ANGGA BIN BAHARUDDIN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedang handphone Vivo S1 Pro milik saksi RIDWAN DOMENG digunakan sendiri oleh terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Domeng alias Ride bin Domeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, tepatnya dikios yang juga berfungsi sebagai rumah tinggal saksi korban, terjadi pencurian;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Vivo S1 Pro milik saksi korban;
  - Bahwa sebelumnya handphone Vivo S1 Pro milik saksi korban dipegang oleh saksi Haryani yang sedang menjaga kios sementara saksi korban masuk kedalam kamarnya bersama anaknya untuk tidur;
  - Bahwa saksi Haryani mengecaskan handphone tersebut di Kios lalu masuk ke dapur untuk masak indomie, saat itu terdakwa datang ke kios bermaksud membeli rokok namun melihat ada handphone sedang di cas lalu terdakwa mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa saat saksi Haryani keluar dari dapur, mendapati barang jualan dikios berjatuh serta handphone milik saksi korban sudah tidak ada lagi ditempatnya;
  - Bahwa harga handphone tersebut sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa handphone tersebut saat ditemukan berada pada terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Nur Ikshan S. alias Ikhsan bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, didalam rumah kos saksi korban, terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) handphone merk Oppo A 12 warna biru milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban menyimpan handphonenya Oppo A12 didekat kepalanya lalu tertidur dan lupa mengunci pintu kamarnya kemudian datang terdakwa membuka pintu kos dan terbuka sehingga terdakwa bisa masuk kedalam kamar kos dan melihat saksi korban sedang tertidur bersama dua orang lainnya lalu mengambil handphone milik saksi korban yang diletakkan didekat kepalanya lalu meninggalkan kamar kos tersebut;
- Bahwa keesokan paginya saksi korban baru sadar telah kehilangan handphonenya;
- Bahwa adapun nilai handphone tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa handphone tersebut ditemukan pada orang lain yang membeli handphone tersebut dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk vivoS1 Pro warna biru milik saksi korban Ridwan dan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo A12 warna biru milik saksi korban Nur Iksan;
- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Gatot Subroto Mamuju, tepatnya dikios yang juga berfungsi sebagai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal saksi korban Ridwan, saat itu terdakwa datang ke kios bermaksud membeli rokok;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada handphone sedang di cas sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Mamuju, didalam rumah kos yang ditempati oleh saksi korban Nur Ikshan, terdakwa mendatangi tempat tersebut karena melihat pintu kos yang tidak tertutup dan melihat saksi korban sedang tertidur bersama dua orang lainnya lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang diletakkan didekat kepalanya lalu meninggalkan kamar kos tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual handphone Oppo A12 milik saksi korban Nur Ikhsan kepada saksi Ahmad Afrizal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedang handphone Vivo S1 Pro milik saksi Ridwan, terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya beberapa kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merk vivoS1 Pro warna biru dengan no. IMEI 1 : 863634047355278 no. IMEI 2 : 8636340447355260;
2. 1 (satu) handphone merk Oppo A 12 warna biru dengan no. IMEI 1 : 86401046585479 no. IMEI 2 : 86401046585461;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk vivoS1 Pro warna biru milik saksi korban Ridwan dan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo A12 warna biru milik saksi korban Nur Iksan;
- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Gatot Subroto Mamuju, tepatnya dikios yang juga berfungsi sebagai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tinggal saksi korban Ridwan, saat itu terdakwa datang ke kios bermaksud membeli rokok;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada handphone sedang di cas oleh saksi Haryani namun ditinggalkan dalam keadaan tercas sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Mamuju, didalam rumah kos yang ditempati oleh saksi korban Nur Ikshan, terdakwa mendatangi tempat tersebut karena melihat pintu kos yang tidak tertutup dan melihat saksi korban sedang tertidur bersama dua orang lainnya lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang diletakkan didekat kepalanya lalu meninggalkan kamar kos tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual handphone Oppo A12 milik saksi korban Nur Ikhsan kepada saksi Ahmad Afrizal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedang handphone Vivo S1 Pro milik saksi Ridwan, terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya beberapa kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1: Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Ashari Iswadi Alias Ashari Bin Alm. Iswadi Wahab** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang berwujud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ketempat lain;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk vivoS1 Pro warna biru milik saksi korban Ridwan dan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo A12 warna biru milik saksi korban Nur Iksan;
- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan Gatot Subroto Mamuju, tepatnya dikios yang juga berfungsi sebagai rumah tinggal saksi korban Ridwan, saat itu terdakwa datang ke kios bermaksud membeli rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada handphone sedang di cas oleh saksi Haryani namun ditinggalkan dalam keadaan tercas sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Mamuju, didalam rumah kos yang ditempati oleh saksi korban Nur Ikshan, terdakwa mendatangi tempat tersebut karena melihat pintu kos yang tidak tertutup dan melihat saksi korban sedang tertidur bersama dua orang lainnya lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang diletakkan didekat kepalanya lalu meninggalkan kamar kos tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual handphone Oppo A12 milik saksi korban Nur Ikhsan kepada saksi Ahmad Afrizal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedang handphone Vivo S1 Pro milik saksi Ridwan, terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengambil handphone tersebut yang merupakan milik orang lain, maka Majelis menilai terhadap unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah mengambil handphone tersebut, lalu handphone Oppo A12 milik saksi korban Nur Ikhsan dijual kepada saksi Ahmad Afrizal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedang handphone Vivo S1 Pro milik saksi Ridwan, terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin para pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengakui bahwa benar barang yang diambil berupa handphoen untuk dimiliki serta lainnya telah dijual dan tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa majelis menilai terhadap unsur dengan maksud untuk memiliki dan melawan hak tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hokum;

#### Ad. 4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa pada waktu malam hari yakni dilakukan antara antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksud dengan unsur ini yakni dalam sebuah rumah ataupun pekarangan yang ada rumahnya yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah sebagai orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk vivo S1 Pro warna biru milik saksi korban Ridwan dan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo A12 warna biru milik saksi korban Nur Iksan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone Vivo Si Pro disimpan di kios dalam keadaan tercas didalam kios sedangkan handphoen Oppo A12 diletakkan disamping kepala saksi Nur Ikhsan yang sedang tertidur didalam kamar kost, tersebut dimana handphone tersebut disimpan oleh pemiliknya didalam rumah tepatnya di kios dan didalam kamar dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yakni pada pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan beberapa kali;**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone milik orang lain dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di jalan Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk vivo S1 Pro warna biru milik saksi korban Ridwan dan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo A12 warna biru milik saksi korban Nur Iksan;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengambil handphone orang lain dalam dua waktu dan tempat yang berbeda, maka rumusan usnur beberapa kali telah terpenuhi;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk vivoS1 Pro warna biru dengan no. IMEI 1 : 863634047355278 no. IMEI 2 : 8636340447355260

Merupakan barang bukti yang diambil oleh terdakwa dari rumah/kios saksi Ridwan Domeng dan merupakan milik saksi Ridwan Domeng, maka dikembalikan kepada saksi Ridwan Domeng Alias Ride bin Domeng;

- 1 (satu) handphone merk Oppo A 12 warna biru dengan no. IMEI 1 : 86401046585479 no. IMEI 2 : 86401046585461;

Merupakan barang bukti yang diambil oleh terdakwa dari rumah kost saksi Nur Ikshan S. dan merupakan milik saksi Nur Ikshan S., maka dikembalikan kepada saksi Nur Ikshan S.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencerminkan pribadi yang malas dalam bekerja;
- Perbuatan terdakwa tidak menghargai hak kepemilikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian beberapa kali;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ashari Iswadi Alias Ashari Bin Alm. Iswadi Wahab** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone merk vivoS1 Pro warna biru dengan no. IMEI 1 : 863634047355278 no. IMEI 2 : 8636340447355260  
Dikembalikan kepada saksi korban Ridwan Domeng Alias Ride Bin Domeng,
  - 1 (satu) handphone merk Oppo A 12 warna biru dengan no. IMEI 1 : 86401046585479 no. IMEI 2 : 86401046585461;  
Dikembalikan kepada saksi korban Nur Ikshan s. Alias Ikhsan bin Samsul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.,

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H